



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI SAPRIYADIN alias SAPRI bin BAHARUDDIN
2. Tempat lahir : Baeni
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Andi Sapriyadin Alias Sapri Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Samsuddin, S.H., CIL., Dkk, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari – Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 44/Pen.Pid/2020/PN Andoolo tertanggal 23 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANDI SAPRIYADIN Alias SAPRI Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANDI SAPRIYADIN Alias SAPRI Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Tedakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan,.
3. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hijau Yang Pada Bagian Depan Terdapat Tulisan " I LOVE BAGS" dan Bergambar Kucing
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Pada Bagian Depan Terdapat Tulisan " A J"

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Dress Berwarna Navy Dengan Kotak-kotak Berwarna Merah
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Navy Bergaris Putih
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Pink
 - 1 (satu) Buah Bh Berwarna Coklat
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Army Lengan Pendek Berwarna Hijau
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kaos (Celana Tidur) Berwarna Putih Dan Bermotif Gambar Boneka-boneka Yang Berwarna Merah
- Dikembalikan kepada Korban REVINCA ANNAWAY SANGGULA.
- 5. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertahan pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDI SAPRIYADIN Alias SAPRI Bin BAHARUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus sekitar pukul 12.00 wita, sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Alangga Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah sepupu Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa janji bertemu dengan anak korban REVINCA ANNAWAY SANGGULA alias WAY dan anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA di Taman Andoolo, kemudian ketika bertemu, terdakwa ngobrol-ngobrol bersama namun tak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban dan anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke rumah sepupu terdakwa yang terdakwa tinggal sendiri di Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, namun anak korban katakan "Jangan mi karena kita disini tidak lama ji" karena jam 11.00 wita anak korban akan kembali ke sekolah mau ketemu dengan wali kelasnya, lalu terdakwa beralasan tidak ada kendaraan untuk pulang ke rumah sepupunya dan akhirnya mereka berboncengan dengan sepeda motor anak korban pergi menuju ke rumah sepupu terdakwa yang terdakwa tinggal sendiri, Selanjutnya ketika sampai disana, anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA meminta kepada terdakwa untuk menjemput pacarnya saksi BENTO APRIAN Alias IKBAL, sehingga terdakwa pergi menjemputnya dan meninggalkan mereka berdua di depan rumah, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi BENTO APRIAN Alias IKBAL datang kembali lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, namun anak korban katakan tidak usah diluar saja namun terdakwa memaksa anak korban masuk ke dalam rumah, kemudian karena anak korban tidak mau terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam rumah, lalu mereka duduk di ruang tamu beberapa saat kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah orang tua terdakwa untuk dikenalkan ke orang tuanya dan meninggalkan saksi BENTO APRIAN Alias IKBAL dan anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA di dalam rumah tersebut, lalu ketika sore harinya terdakwa dan anak korban kembali lagi ke rumah sepupu terdakwa yang terdakwa tinggal tersebut, lalu sekitar jam 19.30 ketika sedang baring-baring di ruang tamu, Terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan sambil terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakannya sampai telanjang lalu terdakwa terus memaksa anak korban untuk berhubungan badan namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban karena saat itu lagi berhalangan/menstruasi (Haid) namun terdakwa terus memaksa anak korban dengan terdakwa berusaha membuka baju yang dipakai oleh anak korban namun anak korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "Kamu pilih saya yang buka atau kamu buka sendiri baju mu" sambil terdakwa mulai menghitung sampai tiga namun karena anak korban merasa takut akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian terdakwa mulai mencium pipi kiri dan kanan, selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban sampai ke bagian leher sambil tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan berada diatas badan anak korban lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian, selanjutnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan membuat anak korban menjepit pinggul terdakwa sehingga membuat terdakwa marah ke anak korban dengan mengatakan "kenapa kamu jepit pinggul saya, lalu anak korban katakan " bukan kamu saja yang sakit, saya juga ini sakit, saya rasa kamu mau kasih masuk kemaluannya" sehingga akhirnya terdakwa langsung berbaring disamping anak korban sedangkan anak korban langsung mengambil selimut dan berusaha untuk tidur, namun ketika tengah malam, terdakwa membangunkan anak korban untuk meminta berhubungan badan lagi namun oleh anak korban tidak mau karena masih merasakan sakit, namun terdakwa tetap memaksa anak korban walaupun anak korban sudah menolaknya tetapi terdakwa malahan langsung naik keatas badan anak korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban namun susah masuknya nanti ketiga kalinya dicoba oleh terdakwa akhirnya kemaluan terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir serta leher anak korban sampai beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air mani) di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa tidur bersama di ruang tengah.

Bahwa keesokan hari Sabtu pukul 12.00 wita Terdakwa mengajak anak korban ke kota Kendari untuk menghadiri acara keluarga terdakwa, sambil berboncengan bertiga dengan anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA namun ketika tiba di desa Punggaluku, anak AGISTA meminta untuk turun, sedangkan Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan menuju kota Kendari menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020, setelah selesai acara, Terdakwa dan anak korban kembali ke Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse, selanjutnya anak korban tetap ikut bersama Terdakwa menginap di rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan lagi sambil terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian yang dipakai hingga telanjang selanjutnya terdakwa naik diatas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan anak korban dan setelah masuk terdakwa mulai mencium dan menghisap bibir sampai di leher anak korban sambil terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban hingga beberapa saat kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan (Vagina) anak korban selanjutnya mereka berdua tidur, Demikian juga pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 selama anak korban menginap di rumah terdakwa tersebut terdakwa selalu meminta anak korban untuk berhubungan badan setiap malam sebelum tidur hingga sebelum anak korban pulang ke rumahnya, terdakwa masih juga meminta anak korban untuk berhubungan badan dengannya dan saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan dengan nada keras memaksa anak korban untuk membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan ala kelaminnya didalam lubang kemaluan anak korban hingga beberapa saat terdakwa meminta anak korban gantian diatas dan meminta anak korban untuk menggoyangkan badannya sambil terdakwa memegang pinggul anak korban namun beberapa saat terdakwa kembali naik diatas tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya didalam lubang kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badannya namun saat itu terdengar panggilan teman terdakwa memanggil sehingga terdakwa berhenti dan bangkit untuk mengenakan pakaiannya lalu terdakwa dan anak korban keluar dari dalam kamar ke depan rumah dan ternyata diluar sudah ada beberapa anggota polisi dari Polres Konawe Selatan datang untuk menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan untuk diproses karena sebelumnya ada laporan dari keluarga anak korban ke kantor Polres.

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, anak korban masih berumur 16 Tahun sebagaimana yang termuat didalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-16092011-0007 yang menyatakan bahwa di Kendari tanggal Lima Oktober Tahun Dua ribu Tiga telah lahir seorang anak perempuan bernama REVINCA ANNAWAY SANGGULA anak ke satu dari Ayah JEKI LADAGA dan Ibu RITA HARNIA NENGSI, Kutipan ini dikeluarkan dan di tanda tangani pada tanggal Enam belas September Tahun Dua ribu Sebelas oleh Drs. H. MUHAMMAD ARFAH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, membuat anak korban luka robek pada selaput dara sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 3061/VIII/2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. KARMILA selaku Umum pada Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



Pemeriksaan fisik :

Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam sembilan dan jam tiga dan tidak sampai dasar arah jarum jam sebelas dan empat

Ringkasan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia enam belas tahun pada hari jumat tanggal empat belas agustus tahun dua ribu dua puluh pukul empat belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam tiga dan tidak sampai dasar arah jarum jam sebelas dan empat.

Diagnosis kerja (ICD Coding) :

Penyebab damage langsung (A-1) : Luka robek pada selaput dara

Penyebab antara (A-2) : Trauma benda tumpul

Kesimpulan :

Telah diperiksa satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin perempuan, berumur enam belas tahun sesuai dengan surat permintaan dengan keadaan umum dan kondisi mental baik. Dari hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda tanda persetubuhan dengan ditemukannya robekan lama pada selaput dara (Hymen) dan tidak tampak adanya tanda tanda perlukaan. Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDI SAPRIYADIN Alias SAPRI Bin BAHARUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus sekitar pukul 12.00 wita, sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Alangga Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah sepupu Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa janji bertemu dengan anak korban REVINCA ANNAWAY SANGGULA alias WAY dan anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA di Taman Andoolo, kemudian ketika bertemu, terdakwa ngobrol-ngobrol bersama namun tak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi ke rumah sepupu terdakwa yang terdakwa tinggal sendiri di Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, namun anak korban katakan "Jangan mi karena kita disini tidak lama ji" karena jam 11.00 wita anak korban akan kembali ke sekolah mau ketemu dengan wali kelasnya, lalu terdakwa beralasan tidak ada kendaraan untuk pulang ke rumah sepupunya dan akhirnya mereka berboncengan dengan sepeda motor anak korban pergi menuju ke rumah sepupu terdakwa yang terdakwa tinggal sendiri, Selanjutnya ketika sampai disana, anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA meminta kepada terdakwa untuk menjemput pacarnya saksi BENTO APRIAN Alias IKBAL, sehingga terdakwa pergi menjemputnya dan meninggalkan mereka berdua di depan rumah, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi BENTO APRIAN Alias IKBAL datang kembali lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, namun anak korban katakan tidak usah diluar saja namun terdakwa memaksa anak korban masuk ke dalam rumah, kemudian karena anak korban tidak mau terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam rumah, lalu mereka duduk di ruang tamu beberapa saat kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah orang tua terdakwa untuk dikenalkan ke orang tuanya dan meninggalkan saksi BENTO APRIAN Alias IKBAL dan anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA di dalam rumah tersebut, lalu ketika sore harinya terdakwa dan anak korban kembali lagi ke rumah sepupu terdakwa yang terdakwa tinggal tersebut, lalu sekitar jam 19.30 ketika sedang baring-baring di ruang tamu, Terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan sambil terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakannya sampai telanjang lalu terdakwa terus memaksa anak korban untuk berhubungan badan namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban karena saat itu lagi berhalangan/menstruasi (Haid) namun terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan terdakwa akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan anak korban dan terdakwa tidak akan lari kemana-mana lalu terdakwa berusaha membuka baju yang dipakai oleh anak korban namun anak korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Kamu pilih saya yang buka atau kamu buka sendiri baju mu" sambil terdakwa mulai menghitung sampai tiga namun karena anak korban merasa takut akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian terdakwa mulai mencium pipi kiri dan kanan, selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban sampai ke bagian leher sambil tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan berada diatas badan anak korban lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian, selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan membuat anak korban menjepit pinggul terdakwa sehingga membuat terdakwa marah ke anak korban dengan mengatakan "kenapa kamu jepit pinggul saya, lalu anak korban katakan " bukan kamu saja yang sakit, saya juga ini sakit, saya rasa kamu mau kasih masuk kemaluanmu" sehingga akhirnya terdakwa langsung berbaring disamping anak korban sedangkan anak korban langsung mengambil selimut dan berusaha untuk tidur, namun ketika tengah malam, terdakwa membangunkan anak korban untuk meminta berhubungan badan lagi namun oleh anak korban tidak mau karena masih merasakan sakit, namun terdakwa tetap memaksa anak korban walaupun anak korban sudah menolaknya tetapi terdakwa malahan langsung naik keatas badan anak korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban namun susah masuknya nanti ketiga kalinya dicoba oleh terdakwa akhirnya kemaluan terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir serta leher anak korban sampai beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air mani) di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa tidur bersama di ruang tengah.

Bahwa keesokan hari Sabtu pukul 12.00 wita Terdakwa mengajak anak korban ke kota Kendari untuk menghadiri acara keluarga terdakwa, sambil berboncengan bertiga dengan anak saksi AGNES CORNELIA MANUS Alias AGISTA namun ketika tiba di desa Punggaluku, anak AGISTA meminta untuk turun, sedangkan Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan menuju kota Kendari menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020, setelah selesai acara, Terdakwa dan anak korban kembali ke Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse, selanjutnya anak korban tetap ikut bersama Terdakwa menginap di rumah terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan lagi sambil terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian yang dipakai hingga telanjang selanjutnya terdakwa naik diatas badan anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan anak korban dan setelah masuk terdakwa mulai mencium dan menghisap bibir sampai di leher anak korban sambil terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban hingga beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan (Vagina) anak korban selanjutnya mereka berdua tidur, Demikian juga pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 selama anak korban menginap di rumah terdakwa tersebut terdakwa selalu meminta anak korban untuk berhubungan badan setiap malam sebelum tidur hingga sebelum anak korban pulang ke rumahnya, terdakwa masih juga meminta anak korban untuk berhubungan badan dengannya dan saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan dengan nada keras memaksa anak korban untuk membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan ala kelaminnya didalam lubang kemaluan anak korban hingga beberapa saat terdakwa meminta anak korban gantian diatas dan meminta anak korban untuk menggoyangkan badannya sambil terdakwa memegang pinggul anak korban namun beberapa saat terdakwa kembali naik diatas tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya didalam lubang kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badannya namun saat itu terdengar panggilan teman terdakwa memanggil sehingga terdakwa berhenti dan bangkit untuk mengenakan pakaiannya lalu terdakwa dan anak korban keluar dari dalam kamar ke depan rumah dan ternyata diluar sudah ada beberapa anggota polisi dari Polres Konawe Selatan datang untuk menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan untuk diproses karena sebelumnya ada laporan dari keluarga anak korban ke kantor Polres.

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, anak korban masih berumur 16 Tahun sebagaimana yang termuat didalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-16092011-0007 yang menyatakan bahwa di Kendari tanggal Lima Oktober Tahun Dua ribu Tiga telah lahir seorang anak perempuan bernama REVINCA ANNAWAY SANGGULA anak ke satu dari Ayah JEKI LADAGA dan Ibu RITA HARNIA NENGSI, Kutipan ini dikeluarkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tanda tangani pada tanggal Enam belas September Tahun Dua ribu Sebelas oleh Drs. H. MUHAMMAD ARFAH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, membuat anak korban luka robek pada selaput dara sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 3061/VIII/2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. KARMILA selaku Umum pada Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut

Pemeriksaan fisik :

Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam sembilan dan jam tiga dan tidak sampai dasar arah jarum jam sebelas dan empat

Ringkasan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia enam belas tahun pada hari jumat tanggal empat belas agustus tahun dua ribu dua puluh pukul empat belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam tiga dan tidak sampai dasar arah jarum jam sebelas dan empat.

Diagnosis kerja (ICD Coding) :

Penyebab damage langsung (A-1) : Luka robek pada selaput dara

Penyebab antara (A-2) : Trauma benda tumpul

Kesimpulan :

Telah diperiksa satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin perempuan, berumur enam belas tahun sesuai dengan surat permintaan dengan keadaan umum dan kondisi mental baik. Dari hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda tanda persetubuhan dengan ditemukannya robekan lama pada selaput dara (Hymen) dan tidak tampak adanya tanda tanda perlukaan. Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), Jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI SAPRIYADIN Alias SAPRI Bin BAHARUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus sekitar pukul 12.00 wita, sampai dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Alangga Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah sepupu Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban berpamitan kepada saksi RITA HARNIA NENGSI selaku Orang tua (Ibu) untuk ke sekolah di SMA Punggaluku untuk mengumpulkan tugas belajar namun sampai dengan jam 19.30 wita, saksi RITA merasa cemas karena anak korban belum juga pulang ke rumah, sehingga saksi RITA menelpon lelaki ABET (orang tua dari anak saksi AGISTA) dan mengatakan kalau anak saksi AGISTA pergi bersama dengan anak korban dan belum pulang ke rumah, namun sampai jam 21.00 wita, belum ada kabar juga, lalu keesokan hari Sabtu pukul 12.00 wita saksi RITA mendatangi rumah lelaki ABET untuk mencari tahu keberadaan anak mereka, hingga jam 12.00 wita, saksi RITA mendapat kabar yang mengatakan kalau anak korban (REVINCA ANNAWAY SANGGULA) dan anak saksi (AGISTA) dijemput seseorang yang tak lain adalah terdakwa dan menuju ke arah Andoolo, lalu sekitar jam 16.00 wita, saksi RITA mendapat kabar dari telepon oleh lelaki ABET dan menginformasikan kalau anaknya (AGISTA) sudah pulang ke rumah dan sesuai informasi dari anak saksi AGISTA bahwa anak korban dibawa oleh terdakwa dan menuju ke Kendari dan berdasarkan penuturan dari anak saksi (AGISTA) bahwa ia dan anak korban ada bermalam di rumah/tempat terdakwa dan anak korban tidur bersama dengan Terdakwa.

Bahwa anak korban selama bersama dengan terdakwa mulai dari hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 ada bersama dengan terdakwa dan selama bersama dengan terdakwa, anak korban di bawa ke rumah sepupu terdakwa yang terdakwa tinggal sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa dan selama tinggal bersama tersebut, terdakwa selalu meminta anak korban untuk berhubungan badan walaupun anak korban saat itu sedang berhalangan (Haid).

Bahwa anak korban pada waktu tinggal bersama dengan terdakwa di rumah keluarga terdakwa padahal anak korban belum dewasa karena saat itu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 16 Tahun sebagaimana yang termuat didalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-16092011-0007 yang menyatakan bahwa di Kendari tanggal Lima Oktober Tahun Dua ribu Tiga telah lahir seorang anak perempuan bernama REVINCA ANNAWAY SANGGULA anak ke satu dari Ayah JEKI LADAGA dan Ibu RITA HARNIA NENGSI, Kutipan ini dikeluarkan dan di tanda tangani pada tanggal Enam belas September Tahun Dua ribu Sebelas oleh Drs. H. MUHAMMAD ARFAH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, membuat saksi RITA HARNIA NENGSI selaku Orang tua (Ibu) anak korban merasa keberatan dan meminta agar terdakwa di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Surat Laporan Pengaduan tertanggal 09 Agustus 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REVINCA ANNAWAY SANGGULA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan terkait dengan perkara persetubuhan yang anak korban alami dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa korban selama ini tinggal bersama orang tua;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan usia anak masih di berusia 16 Tahun dan duduk dibangku kelas 3 SMA;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat diruang tamu rumah Sepupu Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, kedua pada saat tengah malam menjelang subuh, ketiga pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 bertempat di rumah kos sepupu Terdakwa di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawata, Kota Kendari, keempat pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan pukul 23.00 Wita, kelima pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan pukul 00.30 Wita, keenam pukul 15.30 Wita dan yang ketujuh pada pukul 12.30 Wita;

- Bahwa awalnya Anak Korban berpamitan ke sekolah di SMAN 03 KONSEL untuk mengumpulkan tugas, selanjutnya Anak Korban bersama dengan Agnes pergi jalan-jalan ke Taman Andoolo dan akhirnya dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah milik saudara Sepupunya;

- Bahwa di rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan sambil terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakannya sampai telanjang lalu terdakwa terus memaksa anak korban untuk berhubungan badan namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban karena saat itu lagi berhalangan/menstruasi (Haid) namun Terdakwa terus memaksa anak korban dengan Terdakwa berusaha membuka baju yang dipakai oleh anak korban namun anak korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "Kamu pilih saya yang buka atau kamu buka sendiri baju mu" sambil terdakwa mulai menghitung satu sampai tiga namun karena anak korban merasa takut akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian terdakwa mulai mencium pipi kiri dan kanan,

- bahwa selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban sampai ke bagian leher sambil tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan berada diatas badan anak korban lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian, selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan membuat anak korban menjepit pinggul terdakwa sehingga membuat terdakwa marah ke anak korban dengan mengatakan "kenapa kamu jepit pinggul saya, lalu anak korban katakan" bukan kamu saja yang sakit, saya juga ini sakit, saya rasa kamu mau kasih masuk kemaluanmu" sehingga akhirnya terdakwa langsung berbaring disamping anak korban sedangkan anak korban langsung mengambil selimut dan berusaha untuk tidur, namun ketika tengah malam, terdakwa membangunkan anak korban untuk meminta berhubungan badan lagi namun oleh anak korban tidak mau karena masih merasakan sakit, namun terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



tetap memaksa anak korban walaupun anak korban sudah menolaknya tetapi terdakwa malahan langsung naik keatas badan anak korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban namun susah masuknya nanti ketiga kalinya dicoba oleh terdakwa akhirnya kemaluan terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir serta leher anak korban sampai beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air mani) di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa tidur bersama di ruang tengah

- Bahwa Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama berhubungan badan;
- Bahwa bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi diawali Terdakwa membujuk korban anak agar mau berhubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa anak berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, sehingga anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut diulangi dengan cara yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa pada 3 (tiga) kali hubungan badan yang terakhir, Anak Korban sudah tidak mengalami Menstruasi;
- Bahwa Anak Korban telah mengalami menstruasi lagi setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahui peristiwa itu;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan sekarang duduk di bangku kelas 3 SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak berkeberatan;

2. RITA HARNIA NENGSI, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa persetubuhan dan pencabulan terhadap korban anak yakni Terdakwa yang merupakan pacar anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wita di Desa Aoreo Kec. Lainea Kab. Konse, anak saksi berpamitan ke sekolah di SMAN 03 KONSEL untuk mengumpulkan tugas. Sekitar pukul 19.30 wita, saksi mulai cemas sehingga menelpon Abet yang mana Abet adalah orang tua dari teman sekelas anak saksi dan mengatakan bahwa anaknya yang bernama Agnes pergi bersama anak Saksi dan belum pulang. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi menelpon lagi namun belum ada kabar juga. Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, pada pukul 12.00 wita Saksi mendapat kabar bahwa Agnes dan anak Saksi dijemput oleh seseorang menuju Andoolo. Lalu pada pukul 16.00 wita Abet menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Agnes sudah pulang kerumahnya di Punggaluku dan menginformasikan bahwa anak Saksi dibawa pergi oleh seorang laki-laki menuju Kendari, lalu saksi menuju rumah Abet di Punggaluku untuk memastikan informasi tersebut. Setelah tiba di rumah Abet, Agnes memberitahu bahwa anak Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa sehingga setelah mendengar hal itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pelacakan di social media, dan menemukan foto di facebook Anak Korban sedang berpelukan bersama dengan Terdakwa, serta status yang berbunyi "masa mau tolak barang enak" yang membuat Saksi sakit hati;
- Bahwa setelah melapor ke polres Konawe Selatan dan dilakukan pelacakan, Anak Korban ditemukan dan dari keterangan Terdakwa di kepolisian malamnya diketahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan visum ke Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu sempat ada upaya perdamaian namun paman dari Terdakwa hanya menemui tetangga saksi bukan menemui Saksi secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian korban masih duduk di bangku kelas 3 SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yakni 1 (satu) kali di Kendari, 3 (tiga) kali di rumah Sepupu Terdakwa yang bertempat di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse dan 3 (tiga) kali di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menyetubuhi Anak Korban namun Terdakwa tidak membawa pergi Anak Korban karena dirinya yang menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu, dirinya tidak mau pulang ke rumah karena takut dimarahi dan tetap ingin ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengenal Anak Korban, yang mana dia merupakan pacar Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak Korban;
- Dapat Terdakwa jelaskan kronologis kejadian bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus sekitar pukul 12.00 wita awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di taman Andoolo, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan Agnes ke rumah Terdakwa di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse. Sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama masuk ke dalam kamar, setiba di kamar keduanya pun berbaring di tempat tidur. Tidak lama kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan badan namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban karena saat itu lagi berhalangan/menstruasi (Haid) namun Terdakwa terus memaksa anak korban dengan Terdakwa berusaha membuka baju yang dipakai oleh anak korban namun anak korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "Kamu pilih saya yang buka atau kamu buka sendiri baju mu" sambil terdakwa mulai menghitung satu sampai tiga namun karena anak korban merasa takut akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian terdakwa mulai mencium pipi kiri dan kanan, Terdakwa pun meraba kedua payudara Anak Korban dari luar bajunya, selanjutnya Terdakwa merubah posisi dengan posisi berdiri namun lutut sebagai tumpuan, Terdakwa berada di antara kedua paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban perlahan-lahan dan setelah masuk seluruhnya Terdakwa pun menggoyangkan naik turun selama + 10 menit sampai Terdakwa pun mengeluarkan spermanya, kemudian keduanya kembali berpakaian dan tidur. Esoknya pada pukul 03.00 wita, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa pun kembali menumpahkan spermanya setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali. Pada hari Sabtu pukul 12.00 wita Terdakwa dan WAY berangkat menuju kota Kendari dengan menggunakan motor milik Anak Korban. pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse, selanjutnya Anak Korban tetap ikut bersama Terdakwa dan selalu tidur bersama Terdakwa. Setiap malam sebelum tidur Terdakwa dan Anak Korban selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa awalnya anak korban sempat menolak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui anak korban sedang dicari oleh keluarga anak korban sehingga Terdakwa takut memulangkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban Nomor: 3061/VIII/2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. KARMILA selaku Umum pada Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :

Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam sembilan dan jam tiga dan tidak sampai dasar arah jarum jam sebelas dan empat

Ringkasan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia enam belas tahun pada hari jumat tanggal empat belas agustus tahun dua ribu dua puluh pukul empat belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam tiga dan tidak sampai dasar arah jarum jam sebelas dan empat.

Diagnosis kerja (ICD Coding) :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab damage langsung (A-1) : Luka robek pada selaput dara

Penyebab antara (A-2) : Trauma benda tumpul

Kesimpulan :

Telah diperiksa satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin perempuan, berumur enam belas tahun sesuai dengan surat permintaan dengan keadaan umum dan kondisi mental baik. Dari hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda tanda persetubuhan dengan ditemukannya robekan lama pada selaput dara (Hymen) dan tidak tampak adanya tanda tanda perlukaan. Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hijau Yang Pada Bagian Depannya Terdapat Tulisan " I LOVE BAGS" dan Bergambar Kucing;
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Pada Bagian Depannya Terdapat Tulisan " A J";
- 1 (satu) Lembar Dress Berwarna Navy Dengan Kotak-kotak Berwarna Merah;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Navy Bergaris Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Pink;
- 1 (satu) Buah Bh Berwarna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Army Lengan Pendek Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kaos (Celana Tidur) Berwarna Putih Dan Bermotif Gambar Boneka-boneka Yang Berwarna Merah;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada saat sebagai berikut: pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah Sepupu Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, kedua pada saat tengah malam menjelang subuh, ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 bertempat di rumah kos sepupu Terdakwa di Lawata, Kota Kendari, keempat pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Alangga,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan pukul 23.00 Wita, kelima pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan pukul 00.30 Wita, keenam pukul 15.30 Wita dan yang ketujuh pada pukul 12.30 Wita;

- Bahwa awalnya Anak Korban berpamitan ke sekolah di SMAN 03 KONSEL untuk mengumpulkan tugas, selanjutnya Anak Korban bersama dengan Agnes pergi jalan-jalan ke Taman Andoolo dan akhirnya dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah milik saudara Sepupunya;

- Bahwa di rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan sambil terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakannya sampai telanjang lalu terdakwa terus memaksa anak korban untuk berhubungan badan namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban karena saat itu lagi berhalangan/menstruasi (Haid) namun Terdakwa terus memaksa anak korban dengan Terdakwa berusaha membuka baju yang dipakai oleh anak korban namun anak korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "Kamu pilih saya yang buka atau kamu buka sendiri baju mu" sambil terdakwa mulai menghitung satu sampai tiga namun karena anak korban merasa takut akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian terdakwa mulai mencium pipi kiri dan kanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban sampai ke bagian leher sambil tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan berada diatas badan anak korban lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian, selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan membuat anak korban menjepit pinggul terdakwa sehingga membuat terdakwa marah ke anak korban dengan mengatakan "kenapa kamu jepit pinggul saya, lalu anak korban katakan" bukan kamu saja yang sakit, saya juga ini sakit, saya rasa kamu mau kasih masuk kemaluanmu" sehingga akhirnya terdakwa langsung berbaring disamping anak korban sedangkan anak korban langsung mengambil selimut dan berusaha untuk tidur, namun ketika tengah malam, terdakwa membangunkan anak korban untuk meminta berhubungan badan lagi namun oleh anak korban tidak mau karena masih merasakan sakit, namun terdakwa tetap memaksa anak korban walaupun anak korban sudah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya tetapi terdakwa malahan langsung naik keatas badan anak korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban namun susah masuknya nanti ketiga kalinya dicoba oleh terdakwa akhirnya kemaluan terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir serta leher anak korban sampai beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air mani) di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa tidur bersama di ruang tengah;

- Bahwa bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi diawali Terdakwa membujuk korban anak agar mau berhubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa anak berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, sehingga anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut diulangi dengan cara yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa pada 3 (tiga) kali hubungan badan yang terakhir, Anak Korban sudah tidak mengalami Menstruasi;
- Bahwa Anak Korban telah mengalami menstruasi lagi setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahui peristiwa itu;
- Bahwa ketika disetubuhi, Anak korban masih bersekolah kelas 3 SMA dan belum berumur 18(delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan pertama primer

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1), Jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan seseorang bernama Andi Sapriyadin Alias Sapri Bin Baharuddin, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam praktek peradilan, dapat digunakan sebagai acuan yaitu penjelasan resmi ketentuan pasal 378 KUHP yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; sedangkan yang dimaksud dengan “Rangkaian Perkataan Bohong” adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan “Membujuk” apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:

- memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;
- akal cerdik (tipu muslihat) atau;
- karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cabul menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata Bersetubuh artinya adalah: “Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)” sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan “coitus” dan “coition” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat diruang tamu rumah Sepupu Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, kedua pada saat tengah malam menjelang subuh, ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 bertempat di rumah kos sepupu Terdakwa di Lawata, Kota Kendari, keempat pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan pukul 23.00 Wita, kelima pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan pukul 00.30 Wita, keenam pukul 15.30 Wita dan yang ketujuh pada pukul 12.30 Wita;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan dokumen kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-16092011-0007 tanggal 16 September tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang mana menerangkan bahwa Revinca Annaway Sanggula lahir pada 5 oktober tahun 2003 atau ketika kejadian tersebut anak belum berumur 18 tahun sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban berpamitan ke sekolah di SMAN 03 KONSEL untuk mengumpulkan tugas, selanjutnya Anak Korban bersama dengan Agnes pergi jalan-jalan ke Taman Andoolo dan akhirnya dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah milik saudara Sepupunya;

Menimbang, bahwa di rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan sambil terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakannya sampai telanjang lalu terdakwa terus memaksa anak korban untuk berhubungan badan namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban karena saat itu lagi berhalangan/menstruasi (Haid) namun Terdakwa terus memaksa anak korban dengan Terdakwa berusaha membuka baju yang dipakai oleh anak korban namun anak korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "Kamu pilih saya yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka atau kamu buka sendiri baju mu” sambil terdakwa mulai menghitung satu sampai tiga namun karena anak korban merasa takut akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian terdakwa mulai mencium pipi kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban sampai ke bagian leher sambil tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan berada diatas badan anak korban lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian, selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan membuat anak korban menjepit pinggul terdakwa sehingga membuat terdakwa marah ke anak korban dengan mengatakan “kenapa kamu jepit pinggul saya, lalu anak korban katakan” bukan kamu saja yang sakit, saya juga ini sakit, saya rasa kamu mau kasih masuk kemaluanmu” sehingga akhirnya terdakwa langsung berbaring disamping anak korban sedangkan anak korban langsung mengambil selimut dan berusaha untuk tidur, namun ketika tengah malam, terdakwa membangunkan anak korban untuk meminta berhubungan badan lagi namun oleh anak korban tidak mau karena masih merasakan sakit, namun terdakwa tetap memaksa anak korban walaupun anak korban sudah menolaknya tetapi terdakwa malahan langsung naik keatas badan anak korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban namun susah masuknya nanti ketiga kalinya dicoba oleh terdakwa akhirnya kemaluan terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir serta leher anak korban sampai beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air mani) di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa tidur bersama di ruang tengah;

Menimbang, bahwa bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi diawali Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa anak berjanji akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut diulangi dengan cara yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu memaksa Anak Korban dengan Terdakwa berusaha membuka baju yang dipakai oleh Anak Korban namun anak korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengancam Anak Korban

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Kamu pilih saya yang buka atau kamu buka sendiri baju mu” sambil terdakwa mulai menghitung satu sampai tiga namun karena anak korban merasa takut akhirnya anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju yang dipakai oleh Anak Korban, adalah bukan kemauan dari Anak Korban melainkan kemauan dari Terdakwa, selain itu berdasarkan fakta hukum, adanya kalimat ancaman akan membuka baju anak korban yang mana berakibat si perempuan menjadi takut, pasif, diam saja, dan tidak melawan serta cenderung menuruti kemauan dari si Terdakwa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini masuk pada kategori “dengan ancaman kekerasan dan perbuatan memaksa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam liang/lobang vagina Anak Korban, sampai akhirnya menumpahkan cairan spermanya diperkuat pula dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 3061/VIII/2020 yang mana menyatakan bahwa Kelamin Anak Korban mengalami robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam tiga dan tidak sampai dasar arah jarum jam sebelas dan empat Menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan pertama primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan gabungan pertama subsider Penuntut Umum dan dakwaan gabungan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 Ayat (1), Jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pertama Primair;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 02 Desember 2020 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah yang terbaik dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara tersebut, Majelis Hakim telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan selain menuntut pidana penjara juga menuntut untuk menjatuhkan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut karena dalam 81 Ayat (1), Jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hijau Yang Pada Bagian Depannya Terdapat Tulisan “ I LOVE BAGS” dan Bergambar Kucing
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Pada Bagian Depannya Terdapat Tulisan “ A J”
- 1 (satu) Lembar Dress Berwarna Navy Dengan Kotak-kotak Berwarna Merah
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Navy Bergaris Putih
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Pink
- 1 (satu) Buah Bh Berwarna Coklat
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Army Lengan Pendek Berwarna Hijau
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kaos (Celana Tidur) Berwarna Putih Dan Bermotif Gambar Boneka-boneka Yang Berwarna Merah

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan Anak Korban dan Berpotensi menimbulkan penyakit karena dilakukan ketika Menstruasi;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1), Jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPRIYADIN Alias SAPRI Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan gabungan pertama primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hijau Yang Pada Bagian Depannya Terdapat Tulisan “ I LOVE BAGS” dan Bergambar Kucing
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Pada Bagian Depannya Terdapat Tulisan “ A J”
 - 1 (satu) Lembar Dress Berwarna Navy Dengan Kotak-kotak Berwarna Merah
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Navy Bergaris Putih
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Pink
 - 1 (satu) Buah Bh Berwarna Coklat
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Army Lengan Pendek Berwarna Hijau
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kaos (Celana Tidur) Berwarna Putih Dan Bermotif Gambar Boneka-boneka Yang Berwarna MerahDikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Fatmawaty Ali, S.H. , Arrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.Sigit Jati Kusumo, S.H.

Arrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)